



P U T U S A N

Nomor : 233 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Cot Euntong;
Umur / tanggal lahir : 14 tahun/ 10 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Anak** pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, dan hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk **anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012, saksi Korban sedang berada di belakang rumahnya, di pondok dekat dengan tambak di mana tempat tersebut saksi Korban sering bermain dengan teman-teman saksi Korban, pada waktu itu saksi Korban sedang bermain dengan teman-teman saksi Korban ditambak dan pada saat teman-teman saksi Korban sudah pulang, tiba-tiba datang Terdakwa **Anak**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Korban untuk bermain perkosaan, namun saksi Korban tidak mau namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban sambil menarik celana saksi Korban, namun pada saat itu saksi Korban melawan dengan cara menyepaknya dibagian penisnya dan saksi korban langsung lari namun TERDAKWA mengejar saksi Korban dan kemudian menarik tangan saksi Korban sampai ke pondok, dan di dalam pondok TERDAKWA langsung membuka paksa celana dalam saksi Korban sambil mengangkat kaki saksi Korban supaya celana dalam saksi Korban terlepas, TERDAKWA membuka celananya sampai telanjang dan menunjukkan batang penisnya dan menyuruh saksi Korban untuk menghisapnya, saksi korban merasa jijik sehingga saksi korban melepaskannya, kemudian TERDAKWA langsung memasukkan penisnya ke dalam liang vagina saksi Korban dengan posisi berdiri, pada saat itu Vagina saksi Korban merasa perih dan tidak lama kemudian penisnya mengeluarkan cairan kental ke vagina saksi Korban, kemudian saksi Korban langsung memakai celana saksi Korban dan langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada hari senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB di Kota Lhokseumawe, pada saat itu saksi Korban sedang menunggu teman-teman saksi Korban untuk bermain, tiba-tiba datang TERDAKWA mengajak pergi kerangkang atau pondok namun saksi Korban tidak mau pergi namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban dengan cara menarik tangan saksi Korban dan dibawa ke pondok tambak, sesampai di pondok TERDAKWA langsung mengunci pondok tersebut sehingga saksi Korban tidak bisa keluar, kemudian TERDAKWA menyuruh saksi Korban tidur namun saksi Korban tidak mau, TERDAKWA menolak saksi Korban sampai posisi saksi Korban terbaring, TERDAKWA membuka celana saksi Korban dan kemudian TERDAKWA membuka celana sebatas lutut dan langsung memasukkan penisnya ke liang vagina saksi Korban sampai saksi korban merasa perih dibagian vagina saksi Korban dan tidak lama kemudian Penisnya mengeluarkan cairan kental yang dibuang ke bagian vagina saksi Korban, saksi Korban langsung mengelap vagina saksi Korban dengan menggunakan celana dalam saksi Korban, setelah itu TERDAKWA baru membuka pintu pondok dan saksi Korban langsung pulang ke rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Anak** pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, dan hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012, saksi Korban (7 Tahun) sedang berada di belakang rumahnya, di pondok dekat dengan tambak di mana tempat tersebut saksi Korban sering bermain dengan teman-teman saksi Korban, pada waktu itu saksi Korban sedang bermain dengan teman-teman saksi Korban ditambak dan pada saat teman-teman saksi Korban sudah pulang, tiba-tiba datang Terdakwa **Anak**, dan mengajak saksi Korban untuk bermain perkosaan, namun saksi Korban tidak mau namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban sambil menarik celana saksi Korban, namun pada saat itu saksi Korban melawan dengan cara menyepaknya dibagian penisnya dan saksi korban langsung lari namun TERDAKWA mengejar saksi Korban dan kemudian menarik tangan saksi Korban sampai ke pondok, dan di dalam pondok TERDAKWA langsung membuka paksa celana dalam saksi Korban sambil mengangkat kaki saksi Korban supaya celana dalam saksi Korban terlepas, TERDAKWA membuka celananya sampai telanjang dan menunjukkan batang penisnya dan menyuruh saksi Korban untuk menghisapnya, saksi korban merasa jijik sehingga saksi korban melepaskannya, kemudian TERDAKWA langsung memasukkan penisnya ke dalam liang vagina saksi Korban dengan posisi berdiri, pada saat itu Vagina saksi Korban merasa perih dan tidak lama kemudian penisnya mengeluarkan cairan kental ke vagina saksi Korban, kemudian saksi Korban langsung memakai celana saksi Korban dan langsung pulang ke rumah ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada hari senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB di Kota Lhokseumawe, pada saat itu saksi Korban sedang menunggu teman-teman saksi Korban untuk bermain, tiba-tiba datang TERDAKWA mengajak pergi kerangkang atau pondok namun saksi Korban tidak mau pergi namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban dengan cara menarik tangan saksi Korban dan dibawa ke pondok tambak, sesampai di pondok TERDAKWA langsung mengunci pondok tersebut sehingga saksi Korban tidak bisa keluar, kemudian TERDAKWA menyuruh saksi Korban tidur namun saksi Korban tidak mau, TERDAKWA menolak saksi Korban sampai posisi saksi Korban terbaring, TERDAKWA membuka celana saksi Korban dan kemudian TERDAKWA membuka celana sebatas lutut dan langsung memasukkan penisnya ke liang vagina saksi Korban sampai saksi korban merasa perih dibagian vagina saksi Korban dan tidak lama kemudian Penisnya mengeluarkan cairan kental yang dibuang ke bagian vagina saksi Korban, saksi Korban langsung mengelap vagina saksi Korban dengan menggunakan celana dalam saksi Korban, setelah itu TERDAKWA baru membuka pintu pondok dan saksi Korban langsung pulang ke rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Anak** pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, dan hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012, saksi Korban sedang berada di belakang rumahnya, di pondok dekat

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambak di mana tempat tersebut saksi Korban sering bermain dengan teman-teman saksi Korban, pada waktu itu saksi Korban sedang bermain dengan teman-teman saksi Korban ditambak dan pada saat teman-teman saksi Korban sudah pulang, tiba-tiba datang Terdakwa **Anak**, dan mengajak saksi Korban untuk bermain perkosaan, namun saksi Korban tidak mau namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban sambil menarik celana saksi Korban, namun pada saat itu saksi Korban melawan dengan cara menyepaknya dibagian penisnya dan saksi korban langsung lari namun TERDAKWA mengejar saksi Korban dan kemudian menarik tangan saksi Korban sampai ke pondok, dan di dalam pondok TERDAKWA langsung membuka paksa celana dalam saksi Korban sambil mengangkat kaki saksi Korban supaya celana dalam saksi Korban terlepas, TERDAKWA membuka celananya sampai telanjang dan menunjukkan batang penisnya dan menyuruh saksi Korban untuk menghisapnya, saksi korban merasa jijik sehingga saksi korban melepaskannya, kemudian TERDAKWA langsung memasukkan penisnya ke dalam liang vagina saksi Korban dengan posisi berdiri, pada saat itu Vagina saksi Korban merasa perih dan tidak lama kemudian penisnya mengeluarkan cairan kental ke vagina saksi Korban, kemudian saksi Korban langsung memakai celana saksi Korban dan langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada hari senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB di pondok tambak di Kota Lhokseumawe, pada saat itu saksi Korban sedang menunggu teman-teman saksi Korban untuk bermain, tiba-tiba datang TERDAKWA mengajak pergi kerangkang atau pondok namun saksi Korban tidak mau pergi namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban dengan cara menarik tangan saksi Korban dan dibawa ke pondok tambak, sesampai di pondok TERDAKWA langsung mengunci pondok tersebut sehingga saksi Korban tidak bisa keluar, kemudian TERDAKWA menyuruh saksi Korban tidur namun saksi Korban tidak mau, TERDAKWA menolak saksi Korban sampai posisi saksi Korban terbaring, TERDAKWA membuka celana saksi Korban dan kemudian TERDAKWA membuka celana sebatas lutut dan langsung memasukkan penisnya ke liang vagina saksi Korban sampai saksi korban merasa perih dibagian vagina saksi Korban dan tidak lama kemudian Penisnya mengeluarkan cairan kental yang dibuang ke bagian vagina saksi Korban, saksi Korban langsung mengelap vagina saksi Korban dengan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dalam saksi Korban, setelah itu TERDAKWA baru membuka pintu pondok dan saksi Korban langsung pulang ke rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Anak** pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, dan hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2012, saksi Korban sedang berada di belakang rumahnya, di pondok dekat dengan tambak di mana tempat tersebut saksi Korban sering bermain dengan teman-teman saksi Korban, pada waktu itu saksi Korban sedang bermain dengan teman-teman saksi Korban ditambak dan pada saat teman-teman saksi Korban sudah pulang, tiba-tiba datang Terdakwa **Anak**, dan mengajak saksi Korban untuk bermain perkosaan, namun saksi Korban tidak mau namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban sambil menarik celana saksi Korban, namun pada saat itu saksi Korban melawan dengan cara menyepaknya dibagian penisnya dan saksi korban langsung lari namun TERDAKWA mengejar saksi Korban dan kemudian menarik tangan saksi Korban sampai ke pondok, dan di dalam pondok TERDAKWA langsung membuka paksa celana dalam saksi Korban sambil mengangkat kaki saksi Korban supaya celana dalam saksi Korban terlepas, TERDAKWA membuka celananya sampai telanjang dan menunjukkan batang penisnya dan menyuruh saksi Korban untuk menghisapnya, saksi korban merasa jijik sehingga saksi korban melepaskannya, kemudian TERDAKWA langsung memasukkan penisnya ke dalam liang vagina saksi Korban dengan posisi berdiri, pada saat itu Vagina saksi Korban merasa perih dan tidak lama kemudian penisnya

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan kental ke vagina saksi Korban, kemudian saksi Korban langsung memakai celana saksi Korban dan langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada hari senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB di pondok tambak di Kota Lhokseumawe, pada saat itu saksi Korban sedang menunggu teman-teman saksi Korban untuk bermain, tiba-tiba datang TERDAKWA mengajak pergi kerangkang atau pondok namun saksi Korban tidak mau pergi namun TERDAKWA terus memaksa saksi Korban dengan cara menarik tangan saksi Korban dan dibawa ke pondok tambak, sesampai di pondok TERDAKWA langsung mengunci pondok tersebut sehingga saksi Korban tidak bisa keluar, kemudian TERDAKWA menyuruh saksi Korban tidur namun saksi Korban tidak mau, TERDAKWA menolak saksi Korban sampai posisi saksi Korban terbaring, TERDAKWA membuka celana saksi Korban dan kemudian TERDAKWA membuka celana sebatas lutut dan langsung memasukkan penisnya ke liang vagina saksi Korban sampai saksi korban merasa perih dibagian vagina saksi Korban dan tidak lama kemudian Penisnya mengeluarkan cairan kental yang dibuang ke bagian vagina saksi Korban, saksi Korban langsung mengelap vagina saksi Korban dengan menggunakan celana dalam saksi Korban, setelah itu TERDAKWA baru membuka pintu pondok dan saksi Korban langsung pulang ke rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
2. Menghukum Terdakwa **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna kuning bergambar boneka;
- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada korban;

4. Menghukum pula Terdakwa **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:44/Pid. B/2014/PN-Lsm tanggal 04 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna kuning bergambar boneka;
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;dikembalikan kepada korban;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Penuntut Umum Nomor:7/Akta. Pid/2014/PN.Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 04 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi bukan Atas Penilaian Pembuktian, tetapi lebih kepada Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian.

Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian bukan atau Tidak merupakan Penilaian Pembuktian. Oleh karena itu Keberatan tersebut "dapat dibenarkan" dalam Tingkat Kasasi. (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 568);

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan didalam Penjelasan pasal 183 KUHAP Pembuat Undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *Conviction-in time* dengan "sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wetterlijk stelsel*)". Tidak dibenarkan menghukum seorang Terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian tersebut harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sedang mengenai keyakinan Hakim hanya bersifat "unsur pelengkap" atau *Complimentary* dan lebih sebagai unsur formal dalam model putusan. (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 282);

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mengindahkan Prinsip Batas Minimum Pembuktian;

Bahwa pada pasal 184 Ayat (1) telah disebutkan secara rinci dan limitatif jenis alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang Yaitu :

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;



- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

Prinsip minimum pembuktian bukan hanya diatur dengan tegas dalam pasal 183 KUHAP saja tetapi juga dijumpai dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain Satu Saksi Bukan Merupakan Saksi (*unus testis nullus testis*) dan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa (*Confession by on accused*) saja tidak membuktikan kesalahan Terdakwa. Keberatan Kasasi Pemohon, karena Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti yang lain yaitu Petunjuk sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak pernah mempertimbangkan Alat Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum, sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-53/LSM/Euh.1/0813 tanggal 1 April 2014 pada halaman 60, diperoleh fakta alat bukti surat berupa :

1. Laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak di Pengadilan Negeri No.Register:01/Litmas/III/BAK/2014 tanggal 06 Maret 2014 Dengan Analisa :
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien dilatar belakangi keinginannya untuk mempraktekkan adegan film porno yang ditontonnya disitus Internet;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien lebih dari sekali;
 - Bahwa klien ada memberikan sejumlah uang kepada korban dengan maksud agar korban terpedaya;
 - Bahwa klien telah merencanakan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa jika perkara ini tidak cepat terungkap, maka dapat dipastikan bakal ada kejadian selanjutnya karena obsesinya untuk menyalurkan nafsu birahi belum kesampaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAP saksi dan Terdakwa sesuai dengan Nomor : BP /05/ II / 2014 / RESKRIM tanggal 03 Pebruari 2014;

Dan juga alat bukti Petunjuk, sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dihalaman 5;

3. Bahwa *Judex Facti*, dalam Putusannya telah mengambil atau memperoleh fakta-fakta berdasarkan pemeriksaan dipersidangan hanya dengan mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa Anak yang pertama tanpa mempertimbangkannya perbuatan Terdakwa yang kedua sebagaimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam tahun 2013 sebagaimana dakwaan penuntut umum pada dakwaan Pertama Primair tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta dipersidangan, sebagaimana telah diungkapkan diawal memori kasasi ini;

4. *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan penuntutan Penuntut Umum Tidak dapat diterima;

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita secara sah, maka maksud dari tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa sudahlah tepat apabila Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan perbuatan yang kedua yang dilakukan Terdakwa dalam tahun 2013, di mana Terdakwa dalam tahun 2013 itu sudah berumur lebih dari 12 tahun, sehingga kuranglah tepat apabila tuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima;

Dan juga *Judex Facti* dalam mempertimbangkan putusannya dihalaman 20 yang mempertimbangkan Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VII/2010 tanggal 24 Pebruari 2011, yang intinya yudex facti menganggap bahwa pada tahun 2012 tersebut Terdakwa Anak belum berumur 12 tahun, padahal berdasarkan dakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu dipertengahan tahun 2012 dan yang kedua dilakukan didalam tahun 2013, dan apabila merujuk kepada kejadian yang kedua maka dan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan akta kelahiran milik Terdakwa Muhammad Akbar yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2000, maka usia atau umur Terdakwa Muhammad Akbat telah lebih di atas 12 tahun;

Dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 282, menjelaskan Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan didalam Penjelasan pasal 183 KUHAP Pembuat Undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem Conviction-in time dengan "sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wetterlijk stelsel*)". Tidak dibenarkan menghukum seorang Terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian tersebut harus digabung dan di dukung oleh keyakinan hakim. Namun sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sedang mengenai keyakinan Hakim hanya bersifat "unsur pelengkap" atau *Complimentary* dan lebih sebagai unsur formal dalam model putusan;

Dan keyakinan tersebut seharusnya dan sepatutnya didukung dengan alasan alasan yang jelas dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Sehingga sudah sepatutnya Penuntutan kami dapat diterima karena telah memenuhi maksud dari pasal 183 KUHAP;

Berdasarkan Uraian Pemohon di atas, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Anak telah salah dalam menjatuhkan putusan, sehingga pemohon dalam mengajukan dakwaan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan, baik Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat Petunjuk dan keterangan Terdakwa telah terbukti

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Yang di maksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat di pertanggung jawabkan baik Laki-laki maupun Perempuan atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana baginya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi, Terdakwa Anak adalah manusia yang cakap dan sehat baik jasmani maupun rohani baik pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada pemeriksaan dipersidangan maka Terdakwa Anak dapat di jadikan sebagai subjek hukum, karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan dihadapkannya Terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan dengan identitas Terdakwa Anak dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada prinsipnya Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga dapat di simpulkan bahwa benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Anak;

Oleh karena itu menurut hemat kami unsur ini sudah terbukti dan terpenuhi;

- Ad .2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

Unsur ini bersifat alternatif dengan kata lain apabila salah satu atau dua perbuatan telah terbukti maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi



walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian dari unsur setiap orang yang telah diuraikan sebelumnya telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Anak, telah mengakui semua perbuatannya yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa Anak Pada hari Tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun sekira pukul 13.00 WIB, di yakni di Kota Lhokseumawe telah melakukan pencabulan terhadap Korban ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban sedang bermain didekat tambak kemudian Terdakwa mengajaknya untuk pergi kepondok ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban tidak mau namun Terdakwa membujuknya dengan cara memberinya uang yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi, setelah Terdakwa memberi uang saksi korban langsung mau menerima ajakan Terdakwa ;
- Bahwa benar sesampai dipondok Terdakwa menyuruhnya untuk membuka celana namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam liang vagina saksi korban dengan posisi berdiri, pada saat itu Vagina saksi korban merasa perih dan tidak lama kemudian penisnya mengeluarkan cairan kental ke vagina saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban langsung memakai celana saksi korban dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa benar kejadian yang kedua yaitu dipondok tambak di Dusun C Desa Bautphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada saat itu saksi korban sedang menunggu teman-teman saksi korban untuk bermain;
- Bahwa benar tiba-tiba datang Terdakwa mengajak pergi kerangkang atau pondok namun saksi korban tidak mau pergi namun Terdakwa terus memaksa saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dan dibawa ke pondok tambak, sesampai dipondok Terdakwa langsung mengunci pondok tersebut sehingga saksi korban tidak bisa keluar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur namun saksi korban tidak mau, Terdakwa menolak saksi korban



sampai posisi saksi korban terbaring, Terdakwa membuka celana saksi korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana sebatas lutut dan langsung memasukkan penisnya ke liang vagina saksi korban sampai saksi korban merasa perih dibagian vagina saksi korban, tidak lama kemudian Penisnya mengeluarkan cairan kental yang dibuang kebagian vagina saksi korban, saksi korban langsung mengelap vagina saksi korban dengan menggunakan celana dalam saksi korban;

Dan ditambah lagi dengan keterangan dari Saksi Saksi 1, di bawah sumpah di hadapan majelis hakim dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahuinya dari orang tua angkat Terdakwa bahwa anaknya telah mencabuli saksi korban sehingga saksi selaku orang tua kampung atau menjabat sebagai Keucik Gampong saksi memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah di Gampong;
- Bahwa benar orang tua dari korban tetap tidak terima sehingga melanjutkan perkara di pihak kepolisian ;
- Bahwa benar musyawarah tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Batuphat dengan diikut sertakan oleh sekdes, kadus, kepala RT, mewakili Ketua Pemuda dan tokoh masyarakat serta keluarga saksi korban dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam hasil musyawarah tersebut Aparat desa memberi sangsi yaitu ;
 1. Karena rumah Terdakwa dengan saksi korban berdekatan yang jarak nya lebih kurang 50 meter sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau timbul kemarahan dari pihak korban sehingga kami selaku orang tua gampong menyarankan supaya Terdakwa tidak tinggal bersama dengan orang tua angkatnya di Batuphat timur melainkan pindah atau tinggal bersama orang tuanya di NISAM;
 2. Kami menyarankan supaya pihak Terdakwa membayar peunayah atau ganti rugi terhadap korban namun pihak



Terdakwa tidak mau dan keluarga korban juga tidak mau menerimanya sehingga tidak ada hasil atau penyelesaian masalah dalam perkara ini;

Dan juga keterangan Saksi Saksi 2, di bawah sumpah di hadapan majelis hakim dipersidangan pada pokoknya juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pertengahan tahun 2012 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekira pukul 18.30 WIB, Ibu kandung saksi korban datang kerumah Saksi dan memberitaukan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyuruh anaknya untuk menghisap Batang Penisnya;
- Bahwa benar saksi kaget mendengar cerita ibunya kemudian Saksi mengatakan " apa benar kalau benar jangan ribut-ribut dulu biar kita selidiki anak kita masing-masing" ;
- Bahwa benar karena sudah tiba waktu shalat magrib sehingga saksi langsung masuk dan selesai shalat magrib saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran laporan ibu korban kepada saksi, namun anak saksi ada mengakui perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 WIB, Ibu kandung Korban datang kerumah Saksi untuk memberitaukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Cabul terhadap anak nya yaitu pada hari senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 14.00 WIB ;

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila meghendaki perbuatan itu (*willen*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu. Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya;

Menurut Doktrin dan praktek peradilan, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekeheid of noodzakelijkheid*);



3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkkheidsbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*woorwaardelijk opzet*) atau dolus eventualis;

Dalam bukunya Dr. Munir Fuady, SH, MH, LL.M yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” pada halaman 47 dijelaskan bahwa

“Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya ntuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa Terdakwa Anak dengan sengaja mengajak korban sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2012 dan yang kedua dalam tahun 2013 dengan membujuk korban dengan memberikan uang kepada korban, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang berlanjut;

Dan dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dengan tipu muslihatnya Terdakwa membujuknya dengan cara memberinya uang yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi dan akhirnya korban langsung mau menerima ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana sebatas lutut dan langsung memasukkan penisnya ke liang vagina saksi korban sampai saksi korban merasa perih dibagian vagina saksi korban dan mengeluarkan cairan kental ke vagina korban dan berdasarkan Visum et Repertum No: - tanggal 21 November 2013 bahwa selaput dara utuh dan vulva dalam batas normal. Dan perbuatan yang kedua dilakukan sekitar bulan Nopember dalam tahun 2013 dan Terdakwa umurnya telah lebih dari 12 tahun, sehingga unsur Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang Ahli atau surat maupun petunjuk dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya;
- Penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan seorang Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dinilai telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta *Yuridis* yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana di dakwaakan oleh Penuntut Umum, yaitu pada tahun 2012 usia Terdakwa masih belum genap 12 (dua belas) tahun, dan berdasarkan alat bukti dalam perkara *a quo* tidak terungkap fakta bahwa perbuatan persetubuhan yang kedua kali terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, ex Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 233 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Oktober 2015** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti :

Hakim Kasasi Anak tersebut:

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.M.H.**

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001